



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HASMIA ALIAS MAMA NISA BINTI MAHMUD;
Tempat lahir : Banua Baru;
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/22 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jombang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 65/Pid.B/ 2018/PN.Pol, tertanggal 09 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol, tertanggal 09 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/P.WALI/04/2018, tanggal 08 Mei 2018, atas nama terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Et Repertum Nomor : 015/ PKM-Wono/ XI/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 02 Nopember 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Abu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut;

4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM- /P.WALI/04/2018, tertanggal 30 Mei 2018, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 531 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/P.WALI / 04/2018, tertanggal 08 Mei 2018, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira jam 13.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Jombang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud mendatangi rumah saksi Nurlia Alias Lia Binti Macong yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dapur mencari saksi Umar yang merupakan suami dari saksi korban lalu marah-marah melihat saksi Umar Bin Abu dan saksi Aini Alias

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...mendengar keributan tersebut saksi korban Abu yang sedang dalam posisi berbaring menonton TV langsung bangkit dan menghampiri ke dapur lalu berusaha meleraikan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang sedang marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar asu (anjing) terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan saksi Nur Aini Alias Ani. Karena terdakwa terus mengatai saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan sebutan "Asu, (anjing)," lalu membuat saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung menjadi emosi lalu saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung memukul terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan dikepal lalu mengarahkan ke bagian wajah terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud. Hingga pukulan saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut mengenai wajah pada bagian kiri dan kepala terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud kemudian atas perbuatan saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut membuat terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud menjadi emosi lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang pada saat itu tidak dalam keadaan tidak terjepit (tidak dalam keadaan bahaya) lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud menggigit jari telunjuk tangan kiri (jari tangan) saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan menggunakan gigi dan mulut terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang digigit dengan kuat oleh terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud hingga akibat gigitan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud tersebut mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri (jari tangan) saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung menjadi luka dan sakit. kemudian saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung berusaha melepaskan jari tangannya dari gigitan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang dengan cara memukul pada bagian wajah terdakwa. Setelah Jari telunjuk tangan kiri saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung terlepas, saksi korban masih terus berkata kasar dengan nada yang tinggi namun saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung terus mendorong agar terdakwa keluar dari rumah lalu atas perbuatan saksi korban Abu Alias Pua Kako tersebut membuat terdakwa kembali emosi lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak (tidak terjepit) atau tidak dalam keadaan bahaya lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud menggigit ibu jari tangan kanan (jari tangan) saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan sekuat tenaga dengan menggunakan gigi dan mulut terdakwa hingga akibat gigitan terdakwa tersebut mengakibatkan ibu jari tangan (jari

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
tangan) menggunakan darah luka dan sakit. Lalu saksi korban kembali memukul terdakwa sambil terus menarik ibu jari tangan kanan saksi korban ABU Alias Abu Alias Pua Kako Bin Galung agar gigitan terdakwa terlepas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut membuat saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung mengalami luka dan sakit pada bagian jari tangan kiri dan ibu jari tangan kanan saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-Wono/XI/2017 tanggal 02 November 2017 dari Puskesmas Perawatan Wonomulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dokter Sayful Abdullah yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung, yaitu:

Pada pemeriksaan ditemukan : Memar pada jari telunjuk kiri, memar pada ibu jari tangan kanan. Dengan kesimpulan: Memar pada jari telunjuk tangan kiri dan memar pada ibu jari tangan kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi dan jari telunjuk tangan kiri saksi, atas hal tersebut selanjutnya saksi mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Umar Bin Abu yang merupakan suaminya terdakwa, sedangkan terdakwa adalah menantu saksi;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Umar Bin Abu bersama dengan teman perempuannya yang bernama Ani sedang makan di dapur,

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi berada di dekat tempat Umar Bin Abu bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul Ani, melihat hal tersebut Umar Bin Abu berusaha merelai dengan memegang tubuh terdakwa namun saat itu terdakwa meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut saksi dengan menggunakan tangannya mendorong tubuh terdakwa agar terdakwa keluar rumah, sesaat kemudian terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi dan jari telunjuk tangan kiri saksi, atas hal tersebut selanjutnya saksi mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasakan kesakitan pada ibu jari tangan kanan saksi dan jari telunjuk tangan kiri saksi;
- Bahwa Umar Bin Abu telah melangsungkan perkawinan dengan terdakwa sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Umar Bin Abu telah mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi telah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, namun terdakwa menyatakan Umar Bin Abu juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa;

2. Saksi Umar Bin Abu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugiharas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung adalah bapak kandung saksi, sedangkan terdakwa adalah isteri saksi;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi bersama dengan teman perempuan saksi yang bernama Ani sedang makan di dapur, sedangkan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung berada di dekat tempat saksi bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi berusaha merelai dengan memegang tubuh terdakwa namun saat itu terdakwa meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan menggunakan tangannya mendorong tubuh terdakwa agar terdakwa keluar rumah, sesaat kemudian terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi telah melangsungkan perkawinan dengan terdakwa sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi telah mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung telah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, namun terdakwa menyatakan saksi Umar Bin Abu juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 015/ PKM-Wono/ X/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 02 Nopember 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Abu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Memar pada jari telunjuk tangan kiri;
- Memar pada ibu jari tangan kanan;

Kesimpulan:

Memar pada jari telunjuk tangan kiri dan memar pada ibu jari tangan kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya dengan menggunakan giginya terdakwa menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa merupakan menantu dari saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, saksi Umar Bin Abu adalah anak kandung saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang merupakan suami terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa singgah ke rumah Nurlia, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, di dapur terdakwa melihat saksi Umar Bin Abu sedang makan dengan ditemani teman perempuannya yang bernama Ani, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Ani dengan menggunakan tas yang dibawanya, melihat hal tersebut saksi Umar Bin Abu memukul mata kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, atas perlakuan tersebut terdakwa berusaha keluar dari rumah namun saksi Umar Bin Abu dengan menggunakan tangan kanannya kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai dahi terdakwa, selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut pada saat itu terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri terdakwa, selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar pipi kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya saksi Umar Bin Abu mencekik leher saksi dengan menggunakan tangannya, sesaat kemudian datang Hj.Papa Anti meleraikan, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa melaporkannya ke Mapolsek Wonomulyo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas rasa sakit yang dirasakannya, terdakwa sempat menjalani pengobatan di Puskesmas Wonomulyo;

Bahwa terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Umar Bin Abu sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi Umar Bin Abu mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung adalah mertua terdakwa, saksi Umar Bin Abu adalah anak kandung saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang juga merupakan suami terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Umar Bin Abu bersama dengan teman perempuannya yang bernama Ani sedang makan di dapur, sedangkan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung berada di dekat tempat saksi Umar Bin Abu bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi Umar Bin Abu berusaha merelai dengan memegang tubuh terdakwa namun saat itu terdakwa meronta-ronta sambil

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan menggunakan tangannya mendorong terdakwa agar terdakwa keluar rumah, sesaat kemudian terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung merasakan kesakitan pada ibu jari tangan kanannya dan jari telunjuk tangan kirinya, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-Wono/ X/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 02 Nopember 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Abu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Memar pada jari telunjuk tangan kiri;
- Memar pada ibu jari tangan kanan;

Kesimpulan:

Memar pada jari telunjuk tangan kiri dan memar pada ibu jari tangan kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

- Bahwa saksi Umar Bin Abu telah melangsungkan perkawinan dengan terdakwa sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi Umar Bin Abu telah mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun rasa luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung adalah mertua terdakwa, saksi Umar Bin Abu adalah anak kandung saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang juga merupakan suami terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Umar Bin Abu bersama dengan teman perempuannya yang bernama Ani sedang makan di dapur, sedangkan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung berada di dekat tempat saksi Umar Bin Abu bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi Umar Bin Abu berusaha merelai dengan memegang tubuh terdakwa namun saat itu terdakwa meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan menggunakan tangannya mendorong terdakwa agar terdakwa keluar rumah, sesaat kemudian terdakwa dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan jari telunjuk tangan kiri saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung, atas hal tersebut selanjutnya saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung merasakan kesakitan pada ibu jari tangan kanannya dan jari telunjuk tangan kirinya, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 015/ PKM-Wono/ XI/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 02 Nopember 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Abu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Memar pada jari telunjuk tangan kiri;
- Memar pada ibu jari tangan kanan;

Kesimpulan:

Memar pada jari telunjuk tangan kiri dan memar pada ibu jari tangan kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung kesakitan karena memar pada pada jari telunjuk tangan kiri dan memar pada pada ibu jari tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan penganiayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti

Mahmud;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Abu Alias Pua Kako Bin Galung telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana percobaan yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASMIA ALIAS MAMA NISA BINTI MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan, putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM., S.H.

PANITERA:

ANDI SAFRI, S.E., M.H.